



**PUTUSAN**

**Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mrk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke di bawah Register perkara Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mrk., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/01/IX/1999, Seri : DE, Nomor : 0391236, tertanggal 23 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan



Banjarejo, Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Pacitan, selama 3 tahun , kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di kediaman di Tangerang selama 3 tahun, dan terakhir Pemohon berangkat ke Merauke dengan bertempat tinggal rumah sewa di Jalan Garuda Spadem, Distrik Merauke, sementara Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Pacitan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  1. Indu Raha Saputra Bin Heru Prio Budoyo, laki-laki berumur 8 tahun;
  2. Gadis Alfika binti Heru Prio Budoyo, perempuan berumur 5 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis  
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon berangkat ke Merauke, Pemohon menginginkan agar Pemohon dan Termohon berusaha di Merauke, akan tetapi Termohon menolak dan tetap ingin kembali ke rumah orangtua Termohon di Kecamatan Kebun Agung;
5. Bahwa selama Pemohon berusaha di Merauke, Pemohon selalu pulang ke Jawa untuk menemui Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu berusaha untuk mengajak Termohon ke Merauke, akan tetapi Termohon tetap menolak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2012 Pemohon kembali ke Jawa untuk membujuk Termohon agar Termohon mau menemani Pemohon di Merauke, akan tetapi Termohon tetap tidak mau ke Merauke, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pemohon hadir *in person*, dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan (relaas) Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mrk. tanggal 23 Januari 2013, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan berdomisili di tempat kediaman Pemohon sekarang/tempat Pemohon mengajukan perceraian yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan untuk perkara ini telah cukup dan untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan berdomisili di tempat kediaman Pemohon sekarang/tempat Pemohon mengajukan perceraian yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengirimkan eksepsi atas permohonan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan dalam lingkup cerai talak harus mengajukan ditempat kediaman Termohon, kecuali Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa atas Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pasal tersebut merupakan kewenangan absolute, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor: 229/Pdt.G/2012/PA.Mrk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 Masehi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**ADAM MALIK B, S.HI.**

ttd

**RUSTAM, S.HI.**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**MUHAMMAD ALI, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.**

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	..0.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	331.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 6 Februari 2013

Untuk Salinan,

Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)